

LAMPIRAN 22 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI DOSEN UNP SEBAGAI PENGUSUL

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pendidikan minimal magister/S2 2. Memiliki Nomor Induk Dosen /NIDN 3. Pengalaman Mengajar Minimal dua tahun sebagai dosen tetap 4. Memiliki jabatan Fungsional minimal asisten ahli
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang ikut sertifikasi menerima informasi untuk ikut sertifikasi dosen dari LP3M 2. Dosen yang ikut sertifikasi melakukan ujian TOEP dan TKDA yang dilaksanakan oleh PTIK bekerjasama dengan PLTI (Pusat Layanan Tes Indonesia), sebagai mitra dari Serdos Dikti 3. Dosen yang ikut sertifikasi menerima akun tanda valid akan mengikuti proses Serdos 4. Dosen yang ikut sertifikasi melakukan pengisian portofolio DYS sesuai dengan bidang keahlian melalui laman http://serdos.ristekdikti.go.id 5. Dosen yang ikut sertifikasi menerima hasil dari proses Serdos dari panitia PTU (Perguruan Tinggi Pengusul) sesuai jadwal yang tertera di laman http://serdos.ristekdikti.go.id
3..	Jangka waktu penyelesaian	<p>Maksimal 30 (Tigapuluh) hari</p> <p>Pengawasan internal Berjenjang dari WR 1 – Ketua LP3M – WD 1 - Ketua jurusan - Ketua Program Studi</p>
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Pendidik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa; 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneswia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruangan yang nyaman; 2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce; 3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tata cara sertifikasi dosen 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Manimal 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan serdos dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1 dan Wakil Direktur 1